



**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018  
TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dan efisien dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, susunan Korwil anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 47/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 Tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

WILAYAH	NAMA	WILAYAH KOORDINASI
WILAYAH I	Ketua Yuzalmon	1 Kota Padang Panjang 2 Kabupaten Tanah Datar 3 Kabupaten Pesisir Selatan 4 Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Wakil Yanuk Sri Mulyani	
WILAYAH II	Ketua Amnasmen	1 Kabupaten Solok 2 Kabupaten Solok Selatan 3 Kota Solok 4 Kota Padang
	Wakil Yuzalmon	
WILAYAH III	Ketua Yanuk Sri Mulyani	1 Kota Sawahlunto 2 Kabupaten Sijunjung 3 Kabupaten Dharmasraya
	Wakil Amnasmen	
WILAYAH IV	Ketua Izwaryani	1. Kabupaten Padang Pariaman 2. Kota Pariaman 3. Kabupaten Agam 4. Kota Bukittinggi
	Wakil Gebril Daulai	
WILAYAH V	Ketua Gebril Daulai	1. Kabupaten Pasaman 2. Kabupaten Pasaman Barat 3. Kota Payakumbuh 4. Kabupaten Lima Puluh Kota
	Wakil Izwaryani	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

